



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 51 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah serta dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah, diperlukan kebijaksanaan dan langkah-langkah yang terpadu untuk menangani masalah penataan ruang bagi keperluan pembangunan;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian diperlukan perumusan, pembinaan, pengarahan dan pengkoordinasian kebijaksanaan serta pengendalian oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Cilacap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a,b, dan c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penatan Ruang Daerah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Cilacap ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cilacap;
2. Bupati adalah Bupati Cilacap;
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan/atau tumpang tindih;
5. Sinkronisasi adalah upaya menciptakan suatu kondisi da antara komponen-komponen yang memiliki gerakan secara selaras dan simultan (tidak bertentangan atau menimbulkan konflik) serta memiliki tujuan yang sama;
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
8. truktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
11. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayanya;
13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang, yaitu kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang sebagai usaha untuk menjaga menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud;
14. Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RUTR adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten;
15. Rencana Rinci Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RRTR adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasionalisasi rencana tata ruang wilayah;
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara;
17. Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan yang selanjutnya disebut RTR Pulau/kepulauan adalah rencana rinci yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN;
18. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut dengan RTR Kawasan Strategis Nasional adalah rencana tata ruang yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi,

sosial ,budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia;

19. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi;
20. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut dengan RTR Kawasan Strategis Provinsi adalah rencana tata ruang yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK/K adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRWP ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten;
22. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan RTR Kawasan Strategis Kabupaten adalah rencana tata ruang yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
23. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten adalah rencana rinci yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
24. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, yang selanjutnya disebut BKPRN adalah badan yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang tugas pokoknya mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang;
25. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di kabupaten Cilacap dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup koordinasi penataan ruang daerah meliputi:

- a. Perencanaan tata ruang;
- b. Pemanfaatan ruang; dan
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati.
- (2) Bupati dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk BKPRD.
- (3) Susunan keanggotaan BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) BKPRD dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mempunyai tugas:

- a. Perencanaan tata ruang meliputi:
 1. Mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang kabupaten;
 2. Memanduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang kabupaten serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 3. Mengintegrasikan, memanduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang kabupaten dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan;
 4. Mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kabupaten dengan provinsi dan antar kabupaten yang berbatasan;
 5. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten kepada BKPRD Provinsi dan BKPRN;
 6. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang kabupaten ke provinsi;
 7. Mengoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang kabupaten;
 8. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
 - b. Pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang di kabupaten, dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
 2. Memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang kabupaten;
 3. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang kabupaten;
 4. Menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
 5. Melakukan fasilitas pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten;
 6. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
 - c. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Mengoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem kabupaten;
 2. Memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kabupaten;
 3. Melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kabupaten dengan provinsi dan dengan kabupaten terkait;
 4. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
 5. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
 6. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) BKPRD menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
- (3) BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD dan merekomendasikan secara berkala kepada Bupati.

Pasal 5

BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat :

- a. Menggunakan tenaga ahli yang diperlukan;
- b. Membentuk Tim Teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus;

- c. Meminta bahan yang diperlukan dari SKPD Kabupaten.

Pasal 6

Bupati memerintahkan SKPD terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 7

- (1) BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibantu:
 - a. Sekretariat BKPRD; dan
 - b. Kelompok Kerja.
- (2) Susunan keanggotaan Sekretariat BKPRD dan Kelompok Kerja sebagaimana ayat (1), tercantum dalam Lampiran II, III, IV, Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD;
 - b. Menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD;
 - c. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD;
 - d. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam BKPRD;
 - e. Mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD;
 - f. Menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang kabupaten;
 - g. Menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kabupaten;
 - h. Menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (2) Sekretariat BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Sekretaris BKPRD.

Pasal 9

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang; dan
- b. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 10

- (1) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a, mempunyai tugas:
 - a. Memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang kabupaten;
 - b. Melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - c. Melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;
 - d. Melakukan fasilitasi pengintegrasian program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
 - e. Menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang kabupaten;
 - f. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.

- (2) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD,

Pasal 11

- (1) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b, mempunyai tugas:
- a. Memberikan masukan kepada Ketua BKPRD dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten;
 - b. Melakukan fasilitas pelaksanaan pemantauan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - c. Melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - d. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - e. Melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
 - f. Melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang;
 - g. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.
- (2) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 12

Bupati melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kabupaten kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan April dan Agustus.

BAB V PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap dengan Kode Kegiatan/Rekening 1.05.1.08.06.17.08001.5.2.1.01.01 dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Cilacap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 19 Juli 2010

WAKIL BUPATI CILACAP

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
Pada tanggal 19 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH

ttd

M. MUSLICH

Lampiran : Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 51 Tahun 2010
Tanggal 19 Juli 2010

**SUSUNAN KEANGGOTAN
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN CILACAP**

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM BADAN
1	2	3
1.	Wakil Bupati Cilacap	PENANGGUNG JAWAB
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap	KETUA
3.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Cilacap	SEKRETARIS
4.	Kepala Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cilacap	WAKIL SEKRETARIS
5.	Kalaxhar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
6.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
8.	Kepala Dinas Penghubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
9.	Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
10.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
11.	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
12.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
13.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap	ANGGOTA

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 19 Juli 2010

WAKIL BUPATI CILACAP
ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Lampiran : Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 51 Tahun 2010
Tanggal 19 Juli 2010

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN CILACAP**

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM BADAN
1	2	3
1.	Sekretaris pada BAPPEDA Kabupaten Cilacap	KETUA
2.	Sekretaris pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cilacap	WAKIL KETUA
3.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Cilacap	SEKRETARIS
4.	Kasubid Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada BAPPEDA Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
5.	Kasi Pemanfaatan Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cilacap	ANGGOTA

Ditetapkan dicilacap
Pada tanggal 19 Juli 2010

WAKIL BUPATI CILACAP

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Lampiran : Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 51 Tahun 2010
Tanggal 19 Juli 2010

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PERENCANAAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN CILACAP**

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUDKAN DALAM POKJA
1	2	3
1.	Kabid Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada BAPPEDA Kabupaten Cilacap	KETUA
2.	Kabid Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cilacap	WAKIL KETUA
3.	Kasubid Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada BAPPEDA Kabupaten Cilacap	SEKRETARIS
4.	Sekretaris pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
5.	Kabid Pencegahan dan Kasiapsiagaan pada LAKHAR BPBD Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
6.	Kabid Pertambangan Umum pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
7.	Kabid Sarana dan Prasarana pada Dispertanak Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
8.	Kasubid Penataan Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
9.	Kasubag Pengkajian dan Penelahan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
10.	Kasubag Perencanaan Penggunaan Tanah pada Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
11.	Kasi Pemanfaatan Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Pertamanan kabupaten Cilacap	ANGGOTA
12.	Kasi Pembangunan Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
13.	Kasi Pengaturan dan Penatagunaan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap	ANGGOTA

14.	Kasi ProdukSI Tata Guna Hutan dan Lahan pada Dishutbun Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
15.	Kasi Pengelolaan Pesisir dan Jasa Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cilacap	ANGGOTA

Ditetapkan dicilacap
Pada tanggal 19 Juli 2010

WAKIL BUPATI CILACAP

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Lampiran : Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 51 Tahun 2010
Tanggal 19 Juli 2010

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH
KABUPATEN CILACAP**

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3
1.	Kabid Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cilacap	KETUA
2.	Kabag Hukum Setda Kabupaten Cilacap	WAKIL KETUA
3.	Kasi Pengendalian Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cilacap	SEKRETARIS
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
5.	Kabid Perindustrian pada Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
6.	Kabid Pemulihan pada BPBD Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
7.	Kasubag Penyelesaian Sengketa Tanah pada Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
8.	Kasubag Pengendalian Administrasi Pembangunan pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
9.	Kasubid Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
10.	Kasubid Prasarana Wilayah pada BAPPEDA Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
11.	Kasi Pembangunan dan Peningkatan SDA pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
12.	Kasi Perlindungan Tanaman pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
13.	Kasi Perlindungan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
14.	Kasi Kaji Terap Teknologi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cilacap	ANGGOTA

15.	Kasi Pengusahaan Pertambangan pada Dinas ESDM Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
16.	Kasi Pelayanan Perijinan pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Cilacap	ANGGOTA

Ditetapkan dicilacap
Pada tanggal 19 Juli 2010

WAKIL BUPATI CILACAP

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI